

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 199.a Tahun 2014

TENTANG

TUGAS DOSEN MENGAJAR SEMESTER KHUSUS TAHUN AKADEMIK 2013/2014
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester khusus Tahun Akademik TA 2013/2014, perlu menetapkan dosen tetap yang ditugasi mengajar dan menguji pada semester khusus;
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1158 tahun 2011 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TENTANG PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER KHUSUS DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- PERTAMA : Mengangkat dosen tetap yang mampu semester khusus di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-BLU FMIPA UNY tahun 2014;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :
1. Rektor UNY;
 2. Para Wakil Dekan di FMIPA UNY;
 3. Para Ketua Jurusan dan Program Studi di FMIPA UNY;
 4. Kabag Tata Usaha di FMIPA UNY;
 5. Para Kasubag di FMIPA UNY;
 6. DIPA BLU FMIPA UNY;
 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Juni 2014

Dekan,



Dr. HARTONO

NIP. 19620329 198702 1 002